



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2023, telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Penyampaian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Paser Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 26)

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser Hari Senin Tanggal 22 April 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Paser Tahun Anggaran 2023, memuat catatan Strategis yang meliputi saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dan/atau perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 22 April 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

ttd.

HENDRA WAHYUDI

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011



REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PASER TERHADAP LKPj BUPATI PASER TAHUN ANGGARAN 2023

A. Pendahuluan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun 2023 adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, serta hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana diketahui bahwa LKPj Bupati Paser Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menyampaikan Visi Paser MAS, yaitu Maju, Adil dan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Unsur Penyelenggara Pemerintahan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi

pengawasan, dimana fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja, sebagaimana tertuang di dalam dokumen LKPj.

DPRD dalam melakukan pembahasan terhadap LKPj Bupati mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 19 Ayat (3) bahwa DPRD menerbitkan Rekomendasi terhadap hasil pembahasan LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan: (a) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; (b) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan (c) penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

B. Rekomendasi DPRD

Dari hasil pembahasan pada Rapat Kerja dengan Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Dokumen LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2023, dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan rendahnya Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2023, yaitu hanya sebesar 68,77%, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk menyiapkan Strategi peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, yaitu dengan Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah, menetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur. serta melakukan inovasi dengan melakukan kajian-kajian dalam rangka menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Terkait telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi peluang bagi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
2. Terkait dengan kurangnya Petugas Penilai Pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan Penilaian (*Appraisal*) terhadap objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk melakukan Kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dalam

rangka untuk membantu Badan Pendapatan Daerah, dengan menempatkan Petugas Penilai Pajak yang berkompeten.

3. Terkait dengan pemenuhan *Mandatory Spending* sebesar 20% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Paser agar proses perencanaan dan penganggaran, khususnya untuk kegiatan fisik dapat sepenuhnya dialokasikan pada APBD murni, hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien demi menghindari SILPA yang besar pada Perubahan APBD, dikarenakan waktu pelaksanaan yang terbatas. Kemudian sebagai alternatif pemanfaatan anggaran maka dapat mempertimbangkan pengalokasian penganggaran untuk pembiayaan peningkatan sumber daya manusia bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Salah satu alternatif yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Paser adalah Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan bekerjasama dengan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Terkait penerimaan Pajak Reklame, yaitu sekitar 1,026 Milyar Rupiah lebih, dan melebihi dari target yang ditetapkan, DPRD Kabupaten Paser memberikan apresiasi terkait capaian kinerja tersebut, namun demikian kami menganggap bahwa potensi penerimaan pajak reklame masih cukup besar, sehingga perlu menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Paser, untuk melaksanakan strategi, yaitu dengan melakukan sosialisasi

penyuluhan terkait Pajak Reklame secara berkesinambungan, membangun sistem data yang valid dan akurat, serta memberikan *reward* dan *punishment* sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Terkait masih belum tercapainya target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2023, dimana realisasi hanya sebesar 1,38% dari target sebesar 2,32%, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk dapat mengambil Langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser, yaitu dengan mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah, meningkatkan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM dan mempermudah iklim usaha.
6. Dalam rangka proses percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Paser, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk melakukan kolaborasi pembiayaan melalui *Public Private Partnership (PPP)*, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari sektor swasta, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan efektif, serta mengurangi beban fiskal pemerintah.
7. Terkait tema RKPD sebagai Tematik Pembangunan Tahunan pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemerintah Daerah agar


seluruh Perangkat Daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang dipilih sesuai dengan tema pembangunan pada dokumen RKPD agar target dan indikator capaian pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

8. Dalam mekanisme penyusunan dokumen LKPj, agar memperhatikan kesesuaian redaksional antara permasalahan dengan upaya mengatasi permasalahan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran sehingga adanya keseimbangan antara daftar permasalahan dengan daftar upaya mengatasi permasalahan.
9. Kedepannya dalam penyusunan dokumen LKPj, agar memperhatikan urgensi disusunnya sebuah dokumen LKPj dan tidak sekedar memenuhi tuntutan regulasi tetapi benar benar menggambarkan kinerja pembangunan daerah yang sesungguhnya.

Demikian rekomendasi DPRD Kabupaten Paser terhadap LKPj Bupati Paser Tahun 2023 disampaikan, agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun yang akan datang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. PASER,

KETUA,



H. HENDRA WAHYUDI, ST